



S A L I N A N

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 24/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu dilakukan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai fungsi untuk:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan

- penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 24/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim Fasilitasi
1	Masnijon	Ketua KPU	Pengarah
2	Eka Ledyana	Anggota KPU	Pengarah
3	Amfreizer	Anggota KPU	Pengarah
4	Rina Fitri	Anggota KPU	Pengarah
5	Arwantri	Anggota KPU	Pengarah
6	Irfan Fhaturi	Sekretaris	Ketua
7	Yenita Mirani	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
8	Indrawarman	Kasubbag Prodata	Anggota
9	Hendra Rizki Saputra	Kasubbag Teknis	Anggota
10	Nurhaida	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 24 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

